



**PUTUSAN**

Nomor 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PUNGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Bengkayang, sebagai  
**"Penggugat";**

melawan

**TERGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal terakhir tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,, sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

Hal.1 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 16 Maret 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXX, tanggal 21 Maret 1998
2. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang berbunyi sebagaimana tercantum di dalam kutipan akta nikah tersebut;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat selama 1 bulan, terakhir tinggal di rumah milik bersama;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada terjadinya keretakan di dalam rumah tangga;

Hal.2 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat, dan hingga gugatan ini diajukan sudah kurang lebih 6 bulan, Tergugat tidak pernah pulang, tidak memberi khabar, dan tidak diketahui alamatnya;
7. Bahwa, selama meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak ada barang/benda yang ditinggalkan untuk jaminan nafkah Penggugat;
8. Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan bertanya kepada keluarga Tergugat melalui telepon, namun pihak keluarga tidak pernah mengangkat dan membalas sms Penggugat;
9. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini
11. Bahwa, Penggugat merasa tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut karena Tergugat telah nyata-nyata melanggar ta'lik talak sebagaimana tercantum pada butir (2 dan 4);
12. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh melalui Pengadilan untuk diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji cq. Direktorat Urusan Agama Islam untuk keperluan ibadah sosial;

Hal.3 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan 'iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan nomor 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky tanggal 12 Nopember 2015 dan 14 Desember 2015 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

Hal.4 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 21 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/260/Pem/MB/2015, tanggal 15 Nopember 2015 yang diketahui oleh kepala Desa Mekar Baru Kecamatan Monterado Kabupaten Bengkayang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa, disamping itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 29 tahun, agama Katolik pekerjaan Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkayang. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah sekitar 8 tahun lalu dan belum dikaruniai anak ;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah bersama hingga berpisah;
  - Bahwa, saksi mengetahui sejak awal pernikahan dan selama pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tidak pernah terjadi pertengkaran, hanya saja 1 tahun lalu

Hal.5 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat setelah Tergugat menjual semua ternak, seperti kambing dan sapi mereka;

- Bahwa, selama kepergian Tergugat tersebut, tidak pernah kembali, tidak pernah memberi kabar juga nafkah dari Tergugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, selanjtnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, ketika saksi menjadi tetangga Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat setelah menjual semua ternak mereka;
- Bahwa, tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya dan kepergian Tergugat tanpa seizin Penggugat sejak 1 tahun lalu, serta tidak pernah datang serta memberi kabar keberadaannya sampai sekarang;

Hal.6 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat telah menyerahkan uang iwald sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Hal.7 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti (P.1) yaitu berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, setelah diperiksa ternyata bukti (P.1) tersebut diterbitkan oleh instansi berwenang dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan sempurna sebagaimana bunyi Pasal 1868 KUH Perdata “ suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa ditempat dimana akta dibuatnya “, dengan demikian terbukti Penggugat adalah isteri sah Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 21 Maret 1998, dengan demikian Majelis menilai Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat perceraian terhadap Tergugat didasarkan atas alasan selengkapnya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai bukti (P.2), maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, dan sekaligus dianggap membenarkan terhadap dalil gugat Penggugat;

Hal.8 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi yang merupakan tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan didapat fakta bahwa saksi-saksi mengetahui permasalahan pokok penyebab berpisahnya antara Penggugat dan Tergugat. Dan keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling berkesesuaian dengan dalil gugat Penggugat, dengan demikian saksi-saksi yang dihadirkan berikut keterangannya menurut hemat Majelis telah memenuhi unsure maksud Pasal 308 dan 309 Rbg, oleh karenanya dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah di dukung oleh 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di bawah sumpah, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun tanpa ada pertengkaran sebelumnya dan selama itu pula Tergugat tidak memberi kabar serta nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, maka ditemukan fakta bahwa karena sikap dan tindakan Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sumpah taklik yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dilaksanakan.

Hal.9 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pelanggaran Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela dan mengadukan ke Pengadilan Agama serta telah membayar iwadl sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat-Tahrir Juz II halaman 302 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : “Barang siapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal.10 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Monterado, Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamulia, Kabupaten Lombok Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Bengkayang pada hari **Rabu**, tanggal 16 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 H. oleh kami Drs.

Hal.11 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanusi sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag dan Arsyad, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Zakaria, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. **Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.**

**Drs. Sanusi**

TTD

2. **Arsyad, S.H.I.**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**Zakaria, S.H.I**

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 120.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp. 341.000,-

Hal.12 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.



Hal.13 dari 13.Put. No. 0368/Pdt.G/2015/PA.Bky.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)